



WALIKOTA LHOKSEUMAWE

QANUN KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 07 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NAMOR 13 TAHUN 2007
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN KECAMATAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 63 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/3091/SJ tanggal 24 Agustus 2009 tentang Penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional, maka dipandang perlu dilakukan perubahan nomenklatur instansi pelaksana penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional Kota Lhokseumawe, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe perlu dilakukan perubahan untuk yang kedua kalinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03);

15. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2007 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2009 Nomor 4) ;

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
dan
WALIKOTA LHOKSEUMAWE**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN KECAMATAN KOTA LHOKSEUMAWE.**

Pasal I

Beberapa ketentuan, penjelasan umum dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2007 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2009 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 angka 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Qanun ini di bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe sebagai berikut:

1. Dinas Syariat Islam;
2. Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian;
3. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
4. Dinas Kesehatan;
5. Dinas Pekerjaan Umum;
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
7. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
8. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
9. Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2. Ketentuan Bagian Kesepuluh nomenklatur Dinas diubah, Pasal 50 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Bagian Kesepuluh Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

**BAGIAN KESEPULUH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA LHOEKSEUMAWE**

**Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Fungsi
dan Kewenangan**

Pasal 50

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - (2) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui SEKDA.
3. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

4. Ketentuan Pasal 52 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d diubah dan huruf f dihapus serta huruf g dan huruf h diubah, sehingga keseluruhan Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 51, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
- b. pelaksanaan pembinaan teknis dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pelaksanaan pedoman petunjuk teknis dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. pengkajian dan penyusunan konsep kebijakan dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan perencanaan, penyiapan konsep Qanun yang berhubungan dengan kependudukan dan pencatatan sipil serta mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil-hasilnya;
- f. **dihapus**
- g. pengkoordinasian tata usaha rumah tangga dinas, pengumpulan, pengolahan, penganalisa, penyajian data, penyusunan rencana dan program dinas serta pelaksanaan fungsi yang berhubungan dengan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- h. penyusunan program dan perencanaan dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- i. pelaksanaan pelayanan umum di bidang kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas pokok dan fungsinya.

5. Ketentuan Pasal 53 huruf a, huruf b dan huruf c diubah, sehingga keseluruhan Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 52, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan:

- a. merumuskan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota ;
 - b. mengkoordinasikan tata usaha rumah tangga Dinas, pengumpulan, pengolahan, penganalisa, penyajian data, penyusunan rencana dan program dinas serta pelaksanaan fungsi yang berhubungan dengan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. menyusun program dan perencanaan dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - d. melaksanakan pelayanan umum di bidang kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas pokok dan fungsinya.
6. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf e angka 1 diubah dan huruf g diubah serta ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 54

(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Program dan Perencanaan, membawahi:
 1. Seksi Perencanaan;
 2. Seksi Data dan Pelaporan;
- d. Bidang Kependudukan;
 1. Seksi Mutasi dan Pelayanan;
 2. Seksi Administrasi Kependudukan.
- e. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi:
 1. Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil;
 2. Seksi Registrasi dan Dokumentasi.
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat menurut keahlian dan kebutuhan untuk menunjang fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe sebagaimana Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe.

Disahkan di Lhokseumawe
pada tanggal 31 Desember 2010

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

MUNIR USMAN

PENJELASAN

QANUN KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 07 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NAMOR 13 TAHUN 2007
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN KECAMATAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

I. Umum

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 63 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/3091/SJ tanggal 24 Agustus 2009 tentang Penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional, maka dipandang perlu dilakukan perubahan nomenklatur instansi pelaksana penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional Kota Lhokseumawe, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe perlu dilakukan perubahan untuk yang kedua kalinya.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.